



PERBEKEL BATUAN
KABUPATEN GIANYAR

PERATURAN PERBEKEL BATUAN
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG
PENETAPAN BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, HONORARIUM
BAGI PERBEKEL, PERANGKAT DESA, STAF DESA, BPD, DAN NON PERANGKAT
DESA LAINNYA YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERBEKEL BATUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan, pergerakan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa, Perbekel, Perangkat dan Staf Desa, Kelembagaan Desa, dan pelaksana kegiatan di desa perlu diberikan Honorarium, Tambahan Penghasilan dan Tunjangan;
- b. bahwa berdasarkan pasal 2 peraturan Bupati Gianyar Nomor 46 Tahun 2023 tentang Tunjangan Perbekel, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa, serta penghasilan Staf Desa di Kabupaten Gianyar sebagai pedoman bagi Pemerintahan Desa dalam mengalokasikan penghasilan dan tunjangan bagi Penyelenggara Pemerintahan Desa termasuk Staf Desa dalam APBDesa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Perbekel Desa Batuan tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Honorarium, Tambahan Penghasilan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Desa, BPD, dan Non Perangkat Desa lainnya yang melaksanakan kegiatan di Pemerintahan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77)
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62);
 4. Undang-Undang Nomor 75 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gianyar di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7012)
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2025 Nomor 7);
 9. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 68 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Kematian kepada Perbekel dan Perangkat Desa se-Kabupaten Gianyar (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2017 Nomor 68);
 10. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pemberian Dana Kompensasi Bagi Perbekel yang Habis Masa Jabatannya dan Bagi Perangkat Desa Yang Pensiun (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2017 Nomor 69);
 11. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 70 Tahun 2017 tentang Pemberian Penghasilan Tetap Ketiga Belas kepada Perbekel, Perangkat dan Staf Perangkat Desa se-Kabupaten Gianyar (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2017 Nomor 70);
 12. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 51 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2018 Nomor 51);
 13. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 118 Tahun 2018 tentang Honorarium Pejabat /Pegawai dan non Pegawai yang melaksanakan kegiatan pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2018 Nomor 118);
 14. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 86 Tahun 2019 tentang Tunjangan Hari Raya Bagi Perbekel, Perangkat Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2019 Nomor 86);

15. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2020 Nomor 21);
16. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2020 Nomor 64);
17. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 46 Tahun 2023 tentang Tunjangan Perbekel, Perangkat Desa, Dan Badan Permusyawaratan Desa, Serta Penghasilan Staf Desa Di Kabupaten Gianyar (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2023 Nomor 46);
18. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 69 Tahun 2023 tentang Transaksi Non Tunai di Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2023 Nomor 69);
19. Surat Keputusan Bupati Gianyar Nomor 1119/E-14/HK/2025 tentang Penetapan Standar Biaya Umum Pemerintah Desa di Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2026;
20. Peraturan Desa Batuan Nomor 05 Tahun 2018 tentang Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Batuan Tahun 2018 Nomor 05);
21. Peraturan Desa Batuan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 – 2028 (Lembaran Desa Batuan Tahun 2025 Nomor 6);
22. Peraturan Desa Batuan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) Desa Batuan Tahun 2026 (Lembaran Desa Batuan Tahun 2025 Nomor 9);
23. Peraturan Perbekel Nomor 05 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Batuan (Berita Desa Batuan Tahun 2022 Nomor 05).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PERBEKEL BATUAN NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, HONORARIUM BAGI PERBEKEL, PERANGKAT DESA, STAF DESA, BPD, DAN NON PERANGKAT DESA LAINNYA YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DESA

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Perbekel ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Batuan.
2. Pemerintahan Desa adalah Pemerintahan Desa Batuan
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang disingkat dengan BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Batuan.

5. Pemerintah Desa adalah Perbekel dibantu Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Perbekel adalah pemimpin Pemerintah Desa yang berwenang, berhak dan berkewajiban menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri dalam hal pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
7. Keputusan Perbekel adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Perbekel yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Perbekel.
8. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKDes adalah Perbekel yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan keuangan Desa.
9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
11. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
12. Swakelola adalah kegiatan pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh tim pengelola kegiatan.
13. Pendamping adalah orang/lembaga yang menjalin relasi sosial dengan masyarakat dalam rangka memperkuat dukungan, memotivasi, memfasilitasi dan menjembatani kebutuhan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di desa.

JENIS PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, DAN HONORARIUM

Pasal 2

- 1) Setiap Pelaksana Kegiatan di Desa yang melaksanakan kegiatan di Desa Batuan dapat diberikan Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Honorarium.
- 2) Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat 1) terdiri dari :
 - a. Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Staf Perangkat Desa;
- 3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1) terdiri dari :
 - a. Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD;
 - b. Tunjangan Penghasilan Ketiga Belas Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Staf Desa;
 - c. Tunjangan Hari Raya Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD;
 - d. Tunjangan Kematian Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - e. Tunjangan Kompensasi Masa Jabatan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD;
 - f. Tunjangan/Tambahan Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Desa
- 4) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat 1) terdiri dari :
 - a. Honorarium Pengelolaan Keuangan Desa;
 - b. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
 - c. Honorarium Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa;
 - d. Honorarium Tim Verifikasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Tim Verifikasi Rencana Kerja Pemerintah Desa;
 - e. Honorarium Petugas Kebersihan Kantor Desa;
 - f. Honorarium Operator Siskeudes
 - g. Honorarium Operator Sipades
 - h. Honorarium Operator SIM PKK
 - i. Honorarium Operator Prodeskel

- j. Honorarium Operator EHDW
- k. Honorarium Tenaga IT
- l. Honorarium Operator SIP Posyandu
- m. Insentif Kader Kesehatan Masyarakat
- n. Insentif Kader Posyandu dan Kader Jumantik
- o. Insentif Petugas TPS 3R
- p. Honorarium Perangkat Desa, BPD, dan Non Perangkat Desa yang melaksanakan Kegiatan Pemerintahan Desa.

BAB III

BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, DAN HONORARIUM

Pasal 3

- 1) Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Perbekel ini;
- 2) Besaran Honorarium sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 sudah termasuk pajak untuk setiap jenis Honorarium.

Pasal 4

Pemberian Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Honorarium bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Desa, BPD, dan Non Perangkat Desa yang melaksanakan kegiatan Pemerintahan Desa di Desa Batuan ditetapkan dengan Keputusan Perbekel Batuan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal sejuak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam peraturan ini, akan ditinjau kembali dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batuan
Pada tanggal 2 Januari 2026
Perbekel Batuan,



Diundangkan di Batuan
Pada tanggal 2 Januari 2026
Sekretaris Desa Batuan,



NI NYOMAN SULENDRI

Berita Desa Batuan Tahun 2026 Nomor 1

LAMPIRAN PERATURAN PERBEKEL BATUAN

NOMOR : 1 TAHUN 2026

TANGGAL : 2 JANUARI 2026

TENTANG : PENETAPAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, HONORARIUM
BAGI PERBEKEL, PERANGKAT DESA, STAF PERANGKAT DESA
DAN NON PERANGKAT DESA YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN
PEMERINTAHAN DESA

I. PENGHASILAN TETAP PERBEKEL, PERANGKAT DESA DAN STAF
PERANGKAT DESA

No.	Jabatan	Besaran Siltap	Keterangan
1.	Perbekel	Rp 5.000.000,-	OB
2.	Sekretaris Desa	Rp 3.800.000,-	OB
3.	Kepala Urusan	Rp 3.000.000,-	OB
4.	Kepala Seksi	Rp 3.000.000,-	OB
5.	Kepala Kewilayahan/Kelian Dinas	Rp 2.750.000,-	OB
6.	Staf Perangkat Desa	Rp 2.500.000,-	OB

II. TUNJANGAN PERBEKEL, PERANGKAT DESA DAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA

No.	Jabatan	Besaran Tunjangan	Keterangan
1.	Perbekel	Rp 8.500.000,-	OB
2.	Sekretaris Desa	Rp 1.500.000,-	OB
3.	Kepala Urusan	Rp 1.100.000,-	OB
4.	Kepala Seksi	Rp 1.100.000,-	OB
5.	Kepala Kewilayahan/Kelian Dinas	Rp 800.000,-	OB
6.	Ketua BPD	Rp 1.500.000,-	OB
7.	Wakil Ketua BPD	Rp 1.400.000,-	OB
8.	Sekretaris BPD	Rp 1.300.000,-	OB
9.	Anggota BPD	Rp 1.200.000,-	OB

III. TUNJANGAN HARI RAYA PERBEKEL, PERANGKAT DESA, STAF
PERANGKAT DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

No.	Jabatan	Besaran Tunjangan	Keterangan
1.	Perbekel	Rp 5.000.000,-	
2.	Sekretaris Desa	Rp 3.800.000,-	

3.	Kepala Urusan	Rp 3.000.000,-	
4.	Kepala Seksi	Rp 3.000.000,-	
5.	Kepala Kewilayahan/Kelian Dinas	Rp 2.750.000,-	
6.	Staf Perangkat Desa	Rp 2.500.000,-	
7.	Ketua BPD	Rp 1.500.000,-	
8.	Wakil Ketua BPD	Rp 1.400.000,-	
9.	Sekretaris BPD	Rp 1.300.000,-	
10.	Anggota BPD	Rp 1.200.000,-	

IV. TUNJANGAN PENGHASILAN KETIGA BELAS PERBEKEL, PERANGKAT DESA DAN STAF PERANGKAT DESA

No.	Jabatan	Besaran Tunjangan	Keterangan
1.	Perbekel	Rp 5.000.000,-	
2.	Sekretaris Desa	Rp 3.800.000,-	
3.	Kepala Urusan	Rp 3.000.000,-	
4.	Kepala Seksi	Rp 3.000.000,-	
5.	Kepala Kewilayahan/Kelian Dinas	Rp 2.750.000,-	
6.	Staf Perangkat Desa	Rp 2.500.000,-	

V. TAMBAHAN PENGHASILAN PERBEKEL, PERANGKAT DESA DAN STAF PERANGKAT DESA

No.	Jabatan	Besaran Tambahan Penghasilan	Keterangan
1.	Perbekel	Rp 1.500.000,-	OB dari BKK Prov
2.	Sekretaris Desa	Rp 500.000,-	OB dari BKK Prov
3.	Kepala Urusan	Rp 300.000,-	OB dari BKK Prov
4.	Kepala Seksi	Rp 300.000,-	OB dari BKK Prov
5.	Kepala Kewilayahan/Kelian Dinas	Rp 300.000,-	OB dari BKK Prov
6.	Staf Perangkat Desa	Rp 500.000,-	OB dari PAD

VI. INSENTIF KADER KESEHATAN MASYARAKAT, KADER POSYANDU DAN KADER JUMANTIK

No.	Jabatan	Besaran Insentif	Keterangan
1.	Kader Kesehatan Masyarakat	Rp 2.500.000,-	OB
2.	Kader Posyandu	Rp 200.000,-	OB
3.	Kader Jumantik	Rp 100.000,-	OB

VII. HONORARIUM PENGELOLA KEUANGAN DESA

No.	Jabatan	Besaran Honor	Keterangan
1.	Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Desa (PKPKD)	Rp 1.500.000,-	OB
2.	Koordinator Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD)	Rp 1.100.000,-	OB
3.	Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD)	Rp 800.000,-	OB

VIII. HONORARIUM OPERATOR, STAF IT DAN TENAGA KEBERSIHAN DESA

No.	Jabatan	Besaran Honor	Keterangan
1.	Operator Siskeudes	Rp 1.000.000,-	OB
2.	Operator Sipades	Rp 750.000,-	OB
3.	Operator Prodeskel	Rp 750.000,-	OB
4.	Operator SIM PKK	Rp 500.000,-	OB
5.	Operator SIP Posyandu	Rp 100.000,-	OB
6.	Operator EHDW	Rp 500.000,-	OB
7.	Staf IT	Rp 800.000,-	OB
8.	Petugas Kebersihan Kantor Desa	Rp 1.200.000,-	OB

IX. INSENTIF PETUGAS TPS 3R

No.	Jabatan	Besaran Insentif/Upah	Keterangan
1.	Petugas Pengolah Sampah TPS 3R dan Kebersihan Lingkungan Desa	Rp 3.000.000,-	OB

X. HONORARIUM TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDES) DAN RENCANA KERJA PEMERINTAHAN DESA (RKPDES)

No.	Jabatan	Besaran Honor	Keterangan
1.	Pembina	Rp 600.000,-	
2.	Ketua	Rp 500.000,-	
3.	Sekretaris	Rp 450.000,-	
4.	Anggota	Rp 400.000,-	

XI. HONORARIUM TIM VERIFIKASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDES) DAN RENCANA KERJA PEMERINTAHAN DESA (RKPDES)

No.	Jabatan	Besaran Honor	Keterangan
1.	Pembina	Rp 600.000,-	
2.	Ketua	Rp 500.000,-	
3.	Sekretaris	Rp 450.000,-	
4.	Anggota	Rp 400.000,-	

XII. HONORARIUM TIM PENGELOLA KEGIATAN

No.	Jabatan	Besaran Honor	Keterangan
I. Kegiatan dengan anggaran sampai dengan Rp 50.000.000,-			
1.	Ketua	Rp 300.000,-	
2.	Sekretaris	Rp 250.000,-	
3.	Anggota	Rp 200.000,-	
II. Kegiatan dengan anggarann diatas Rp 50.000.000,- s/d Rp 100.000.000,-			
1.	Ketua	Rp 600.000,-	
2.	Sekretaris	Rp 500.000,-	
3.	Anggota	Rp 400.000,-	
III. Kegiatan dengan anggaran diatas Rp 100.000.000,- s/d Rp 200.000.000,-			
1.	Ketua	Rp 800.000,-	
2.	Sekretaris	Rp 700.000,-	
3.	Anggota	Rp 600.000,-	
IV. Kegiatan dengan anggaran diatas Rp 200.000.000,-			
1.	Ketua	Rp 1.000.000,-	
2.	Sekretaris	Rp 900.000,-	
3.	Anggota	Rp 800.000,-	



PERBEKEL BATUAN

ARI ANGGARA